



Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

*Local Community Local People in Moronene Training
In the Protection and Management of the Life Environment*

Muh. Sabaruddin Sinapoy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

E-mail: sabaruddinsinapoy@yahoo.com

Abstract: *Forest in Article 1 Sub-Article 2 of Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry, is a unity of ecosystem in the form of expanse of land containing biological resources dominated by trees in its natural environment, one with the other can not be separated and based on Article 1 number 3 forest areas are designated and or specified by the Government to be maintained as forest or referred to as forest areas. Based on the constituent elements contained in the definition of forest areas, the basis for consideration of the establishment of certain areas as forest areas, then to ensure the maximum benefit of the forest and based on the socio-economic needs of the community. In relation to the existence of the indigenous tribes of the Moronene tribe who inhabited a part of the territory of the TN.RAW has been acknowledged and maintained its existence for generations before the forest area becomes a National Park. The existence of the Moronene tribe community in exploiting the natural wealth of TN.RAW forest is only to maintain and fulfill the daily necessities of life by way of the knowledge of local wisdom obtained from the "ancestors".*

Keyword: *local wisdom; Moronene tribal communities; forest environment management.*

Abstrak: *Hutan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan atau disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Terkait dengan keberadaan masyarakat adat suku Moronene yang mendiami sebagian wilayah TN.RAW telah diakui dan*

dipertahankan keberadaannya secara turun—temurun sebelum wilayah hutannya menjadi Taman Nasional. Eksistensi keberadaan masyarakat suku Moronene tersebut dalam mengeksploitasi kekayaan alam hutan TN.RAW hanyalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara pengetahuan kearifan lokalnya yang didapatkan dari para "leluhurnya".

Kata kunci: kearifan lokal; masyarakat suku Moronene; pengelolaan lingkungan hutan

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari ribuan pulau (\pm 13.487 pulau) yang tersambung dari Sabang sampai kota Merauke, juga diikuti dengan berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda, dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap adat, bahasa, suku dan agama itu, memuat sistem nilai dan pengetahuan yang sudah berkembang ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Keanekaragaman kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki adalah merupakan khazanah dalam memperkaya kebudayaan nasional, tentu saja juga kaya akan kekayaan alam yang melimpah di beberapa daerah di Indonesia.

Pada hakikatnya, nusantara ini diatur dan dikelola secara turun-temurun dengan hukum adat, diikuti oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari berbagai budaya bangsa-bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat, yang dalam sejarahnya masing-masing mengalami pasang surut. Banyaknya hukum adat yang berlaku di bumi nusantara ini merupakan konsekuensi dari beragam suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Namun, kekayaan alam tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian lingkungannya. Hanya untuk mengejar dan meningkatkan pendapatan negara maupun daerah, serta untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya kekayaan alam tersebut harus menerima "penderitaan" yang cukup "kronis", dimana alam harus dirusak tanpa harus memikirkan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungannya.

Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan mengenai lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan, dan bencana dari tahun ke tahun masih

terus berlangsung dan semakin meluas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak sistemis—masif yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Di samping itu juga, pesatnya pembangunan, penambahan penduduk, peningkatan kebutuhan dan laju kerusakan SDA yang semakin cepat, menyebabkan keserasian lingkungan yang dibangun masyarakat selama puluhan tahun mulai terganggu. Keserakahan manusia semakin memperkuat dirinya untuk melakukan *eksploitasi* kekayaan alam. Lewat kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas yang dimaknai bahwa alam harus tunduk tak berdaya di hadapan manusia. Maka, keagungan nilai-nilai ekologis dan berbagai kearifan lingkungan lokal yang dianut masyarakat dianggap sebagai penghambat diri yang berorientasi ekonomis. Alam semakin dinilai sebagai objek yang harus dikuasai dan manusia adalah subjeknya, yang segala sesuatu harus berpusat pada manusia. Perilaku dan cara pandangan tersebut sudah mulai merasuk cukup dalam pada masyarakat Indonesia, yang aktivitas ekonominya saat ini semakin berciri kapitalis dan hanya berorientasi pada pemupukan modal dengan melakukan eksploitasi SDA.¹ Hal tersebut dapat diterima rasionalitasnya, karena Indonesia sebagai negara berkembang, berkepentingan dengan pembangunan dan mengolah SDA yang ada seperti tanah, air, dan hutan, baik yang terdapat di dasar lautan maupun yang ada di perut bumi, untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk *komoditas ekspor*, industri atau langsung dikonsumsi. Ketersediaan SDA tersebut mendorong setiap manusia untuk melakukan kegiatan/aktivitas. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut berbentuk hasrat, kehendak, dan kemauan, baik dari manusia itu secara pribadi maupun dalam bentuk kelompok sosial. Akibatnya, *ekologi* lingkungan dimana manusia itu berada juga mengalami kerusakan dan

¹ Iman Hilman, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup*, Dalam Kegiatan Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan Dalam Dunia Global, Gedung Merdeka, Bandung, 19-22 Desember 2011, hlm. 4.

kehancuran yang disebabkan hilangnya rasa kearifan pada diri manusia terkait dengan keberlangsungan daripada lingkungan alam itu sendiri.

Bilamana merujuk kepada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan mempunyai 3 fungsi yaitu, fungsi *konservasi*, lindung, dan produksi, seharusnya kekayaan alam yang dimiliki oleh hutan tersebut tidak akan menimbulkan dampak. Namun saat ini, *eksploitasi* SDA yang tidak terkendali, yang telah terjadi selama ini di Indonesia, telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan menjadi rusak disebabkan berbagai hal, salah satunya usaha *eksploitasi* kekayaan alam tersebut secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab tanpa memedulikan kearifan terhadap alam maupun lingkungan. Sehingga, dampak yang ditimbulkan adalah kerugian *ekologi* seperti terjadinya kekeringan, kerusakan, dan bencana lingkungan (kebakaran hutan, longsor, banjir, *erosi*, dan lain-lain), juga menimbulkan kerugian sosial dan budaya, khususnya keberadaan komponen sosial masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan tersebut.

Masyarakat adat merupakan kelompok yang *rentan* terhadap perubahan tersebut. Padahal, secara faktualnya masih ada dan diakui keberadaan masyarakat adat untuk berhak mengambil hasil hutan dan mengelola hutan berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun fakta berbicara lain, keberadaan sebagian masyarakat adat ternyata tidak diakui, bahkan menjadi kelompok yang rentan dan termarginalkan dari peradaban serta kemajuan atas penguasaan teknologi maupun pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan sumber daya hutan yang tersimpan di perut bumi. Hal ini disebabkan, karena lokasi mereka yang dekat dengan SDA tersebut, serta keterbatasan pengetahuan dan informasi yang mereka miliki. Hak “penguasaan” (*land tenure*) dan hak pemanfaatan sumber daya hutan masyarakat adat yang tumpang tindih dengan kelompok masyarakat lain, HPH, Perhutani, dan Taman Nasional, yang menyebabkan tidak ada kepastian tata batas teritorial wilayah adat, khususnya hutan adat.²

² Kementerian Lingkungan Hidup dalam Sandra Moniaga, *The Indigenusness of the Indigenous Peoples in Indonesia; from whose perspective?*. Dalam Makalah No 2-A, Konferensi INFID ke X tentang Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki³ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan normatif empiris,⁴ yakni penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dipahami sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut kemudian di tegaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dan selanjutnya dalam Pasal 4 mengatur tentang Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁵ Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:⁶

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kearifan lokal sebagai fondasi bukan berarti harus mengesampingkan para pembuat kebijakan (penguasa). Namun, yang perlu dipertajam adalah *sinergisitas* antara masyarakat lokal dengan penguasa. Perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan Indonesia saat ini sudah memberikan *progres* yang baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 merupakan perpanjangan tangan dari Pasal 33 UUD NRI 1945 patut diapresiasi. Di sini dapat dilihat adanya iktikad baik dari pemegang kebijakan yang turut andil dan peduli terhadap masalah lingkungan yang semakin memprihatinkan. Dalam pengelolaan potensi alam, undang-undang ini memberikan ruang khusus terhadap pengelolaan dalam *perspektif* kearifan lokal. Dimana dalam Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) salah satu poin pentingnya adalah dengan memperhatikan kearifan lokal. Pengelolaan potensi alam berbasis kearifan lokal merupakan implikasi positif yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Pemerintahan daerah dapat memperkuat posisi masyarakat untuk andil dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan (alam).

Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Tiap-tiap masyarakat mempunyai kearifan lokal (*local wisdom*), kearifan tradisional (*indigenous knowledge*), pengetahuan lokal (*local knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) dan kearifan asli pribumi (*original indigenous wisdom*) yang berguna dalam

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

⁶ Suhartini, *Modul Pengeyaan Materi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

kehidupan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang *majemuk*, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Menurut Na'im⁷ jumlah suku bangsa di Indonesia secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa dengan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Menurut Nopandry⁸ secara tradisional, masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang merupakan potensi dan kekuatan dalam pengelolaan suatu kawasan hutan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan mereka yang selalu diiringi dengan *eksistensi* hutan selama beratus-ratus tahun yang merupakan suatu bukti peradaban dan potensi dalam pelestarian hutan. Menurut Sonif Keraf,⁹ tercatat sekitar 80% penduduk bumi memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal. Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional mewujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Mereka yang muncul dari komunitas lokal inilah yang hidup, tumbuh, dan bergelut dengan problem sosial, politik, budaya, ekonomi, lingkungan, dan mempelajari kegagalan-kegagalan sampai menemukan solusi praktis untuk komunitasnya. Ilmu yang mereka dapat menjadi milik bersama komunitasnya tanpa diperdagangkan.¹⁰

Kearifan lokal yang ada di nusantara tidak diberikan kepada generasi penerusnya lewat pendidikan *formal* atau *non formal* tetapi melalui kebiasaan secara tradisional yang dilakukan dari masa ke masa. Kearifan tersebut bernuansa nilai-nilai yang menjadi petunjuk, penuntun, pegangan, pandangan maupun pedoman hidup untuk bertingkah, bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti, menangkap ikan, berburu hewan, bercocok tanam, memelihara atau menjaga lingkungan sungai, mengolah dan memanfaatkan hasil kekayaan hutan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-

⁷ Na'im dan Syaputra (et., al), *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2010, hlm. 5.

⁸ Nopandry, *Hutan Untuk Masyarakat Pemanfaatan Lestari Hutan Konservasi*, Buletin Konservasi Alam, 2007, hlm. 4-8.

⁹ Sonif Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, dalam Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hlm. 726.

¹⁰ Husni Thamrin, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)*, Kutubkhanah, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 46.

hari. Kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional terhadap kelestarian alam dan lingkungan dilihat sebagai sesuai yang sangat bernilai dan kaya akan manfaat dalam kehidupan manusia. Sistem tersebut dikembangkan, karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan dan melangsungkan hidup maupun kehidupan sesuai dengan kemampuan, kondisi, tata nilai dan situasi yang dihayati oleh setiap manusia. Kearifan lokal merupakan sendi utama dari suatu bangunan sosial kemasyarakatan yang dibangun dari nilai-nilai maupun struktur sosial yang memiliki fungsi sebagai pegangan, tumpuan, pedoman, pengontrol dan norma-norma untuk berperilaku dalam berbagai dimensi kehidupan baik saat berhubungan dengan sesama maupun dengan alam.

Seiring dan sejalan keberadaan daripada kearifan lokal itu dapat diterima bahkan diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan baik langsung maupun tidak langsung. Kearifan lokal juga dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan ajaran dari orang tua kepada anaknya maupun dari ninik mamak kepada cucu kemenakan.¹¹ Adanya rasa untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka manusia akan memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar lingkungannya, untuk itu manusia akan berusaha untuk beradaptasi agar melahirkan keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat dan lingkungan. Selain itu juga, daya dukung daripada kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Kearifan lokal, biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup : sistem *religi*, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan, yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik, dan penciptaan *material* kebudayaan.

Menurut Sirtha sebagaimana dikutip oleh Sartini,¹² menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian SDA.

¹¹ Saam dan Amri, *The local Wisdom of lubuk larangan as a conservation effort of the Sengingi river*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan SDA dan Lingkungan di UNDIP Semarang, tanggal 11 September 2012, dalam Nurman, Zulfan Saam, Thamrin, *Kearifan Lokal Masyarakat Talang Mamak Dalam Berladang*, E-Journal UNRI, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau, 2014, hlm. 3.

¹² Sirtha (2003), Dalam Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 2003, yang dikutip oleh Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan dan Arya Hadi Dharmawan, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta*, Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 4, No. 3, (Diterima 8 November 2010/Disetujui 25 November 2010), 2010, hlm. 347.

2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Jadi, dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan, dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan, begitu pula Sumarmi dan Amirudin¹³ menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam *tradisi* dan *mitos* yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut:¹⁴ Pertama, Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, sebagai elemen perekat (aspek *kohesif*) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Keempat, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. Kelima, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang *meredusir*, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Umumnya kearifan lokal diwujudkan dengan cara tersendiri yang unik dalam norma budaya dalam ritual dan tradisi masyarakat. Aulia¹⁵ menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mempengaruhi fungsi kearifan lokal menjadi beragam pula. Kearifan lokal berfungsi untuk *konservasi* dan pelestarian SDA, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Sementara itu dalam memelihara kearifan lokal agar tetap bertahan perlu diperhatikan tantangan-

¹³ Sumarmi dan Amirudin, *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*, Malang: Aditya Median Publishing, 2014, hlm. 13, baca juga dalam Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hlm. 727.

¹⁴ *Ibid.*, baca juga dalam Rohana Sufia, *Pengembangan Media Video Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Untuk SMA*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", 2016, hlm. 6.

¹⁵ Aulia TOS, Dharmawan AH, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kampung Kuta*, Sodality, 2010, hlm. 335-346.

tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut Saharuddin,¹⁶ tantangan-tantangan kearifan lokal adalah pertumbuhan penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar, kemiskinan dan kesenjangan, namun siapa sangka bahwa kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sering kali menimbulkan masalah-masalah sosial dalam pemanfaatan SDA.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, hal beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ternyata telah lama disimpan dan dipraktikkan oleh para leluhur kita sebagai suatu pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun—temurun kepada generasi berikutnya tanpa harus mengorbankan alam maupun lingkungannya. Karena, pesan pengetahuan yang diberikan melalui generasinya bahwa alam dipergunakan ataupun diperuntukkan haruslah berdasarkan dengan kebutuhannya, jangan hasil kekayaan alam yang ada dihabiskan atau dirusak. Salah satu contoh daripada pengetahuan tradisional masyarakat dalam memanfaatkan alam secara baik tergambar melalui keberadaan Suku Sakai di Provinsi Riau memiliki aturan-aturan yang bisa menjamin kelestarian dan kerusakan hutan dan sungai. Salah satu cara yang dipakai menjaga *ekologi* hutan adalah dengan menerapkan sistem *zona* lahan yang ketat khususnya berkaitan dengan hutan *ulayat* dibagi dalam kategori, yaitu: hutan adat, hutan larangan dan hutan perladangan. Hutan adat hanya boleh diambil rotannya, damar dan madu lebah, tetapi pohon-pohon utamanya tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan larangan, yang biasanya berada di bantaran sungai, sama sekali tidak boleh diusik. Hutan perladangan boleh ditebang untuk ladang dengan sistem *rotasi*. Kemudian, untuk menjaga kelestarian hutan diberikan contohnya juga di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Provinsi Riau dengan cara membuat hutan larangan adat, yaitu melestarikan hutan bersama-sama di dalam masyarakat tersebut dan masyarakat dilarang menebang di hutan larangan adat tersebut. Jika dilanggar akan dikenakan denda seperti, beras 100 kg atau berupa uang sebanyak Rp 6 juta. Pelajaran yang dapat dipetik dari pengetahuan lokal Suku Sakai maupun masyarakat desa Rumbio tersebut bahwa pemanfaatan kekayaan alam boleh dimanfaatkan dengan seperlunya berdasarkan penggolongan kawasan hutannya tanpa harus merusak suasana lingkungannya dan alat-alat yang akan digunakan untuk bercocok tanam pun harus menggunakan alat yang sederhana (*tradisional*). Artinya, Suku Sakai dan

¹⁶ Saharuddin, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal*, Sodality, 1 April 2009, dalam Lucky Zamzami, *Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni 2016 Vol. 18, Universitas Andalas, Padang, 2016, hlm. 59-60.

masyarakat desa Rumbio tersebut telah membentuk jaringan sistem nilai kehidupan yang termuat dalam pengetahuan *tradisional* sebagai suatu perlambangan kebaikan kearifan lokalnya terhadap lingkungan.

Belajar kearifan lokal yang dicontohkan dari masyarakat Suku Sakai dan masyarakat desa Rumbio tersebut menunjukkan, bahwa proses perkembangan pengetahuan masyarakat adat tersebut memunculkan banyak pengetahuan dan tata nilai tradisional yang dihasilkan dari proses *adaptasi* dengan lingkungannya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang berkembang terkait dengan pengetahuan dalam pemanfaatan lahan, baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk mencari atau memproduksi bahan makanannya.¹⁷ Artinya, bahwa pemanfaatan alam untuk keperluan hidup sehari-hari harus dipergunakan secara arif dan bijaksana, kekayaan alam tidak untuk dihabiskan dan tidak untuk dirusak. Hal ini bermakna bahwa hubungan manusia dengan alam sangatlah dekat serta saling menjaga keseimbangan.

Jadi, pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan SDA maupun kelestarian lingkungan, masyarakat adat dengan pengetahuan kearifan lokalnya (*indigenous knowledge*) sangat berpegang teguh pada kekuatan hukum adat, kemampuan *spiritual*, dan *religi* yang dianutnya, ternyata lebih arif dibandingkan dengan cara-cara modern yang dikembangkan oleh masyarakat modern dengan segudang pengetahuan. Pengetahuan lokal yang dikenal sebagai kearifan lokal tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai pengetahuan yang di turunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari *adaptasi* terhadap lingkungannya.¹⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan, kepekaan, rasa, kepedulian, pemahaman dan kebiasaan yang diperuntukkan kepada kehidupan manusia dalam wahana sosial guna beradaptasi pemikiran secara komunitas *ekologis*. Kearifan bisa berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk mengelola kehidupan dan lingkungan hidup. Kearifan lokal juga berguna untuk kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan.

¹⁷ Kosmaryandi, N., *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)*, Media Konservasi, Vol. X. No. 2, 2005, hlm. 77-81.

¹⁸ H. Maman Djumantri, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) Yang Semakin Terpinggirkan*, Bulletin On-line Tata Ruang, Kolom Wacana Edisi Mei-Juni 2011, ISSN: 1978-1571, Jakarta: Sekretariat Tim Teknis BKTRNA, 2011, hlm. 2.

Maka, kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Merujuk pada *lokalitas* dan komunitas tertentu oleh Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin¹⁹ kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.²⁰

Menurut Wahyu²¹ bahwa kearifan lokal, dalam *terminology* budaya, dapat diinterpretasikan sebagai pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, yang unik, mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah yang panjang, beradaptasi dengan sistem *ekologi* setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Secara lebih *spesifik*, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, yang unik yang berasal dari budaya atau masyarakat setempat, yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam bidang pertanian, kesehatan, penyediaan makanan, pendidikan, pengelolaan SDA dan beragam kegiatan lainnya di dalam komunitas-komunitas. Selanjutnya Wahyu juga menyatakan bahwa kemampuan memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola SDA dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan negara.

Kearifan lokal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bab I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai

¹⁹ Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*, Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, 2007, lihat juga dalam Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009, hlm. B206.

²⁰ *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Jawa Sebagai Bagian Dari Pelestarian Lingkungan*, <http://jejakjejakjihiau.blogspot.co.id/2012/01/>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

²¹ Abdul Mukti, *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 1.

luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut Ridwan,²² kearifan lokal sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (*kognisi*) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Dimana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau peristiwa yang terjadi.

Sementara itu Sony Keraf²³ menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau *etika* yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Francis Wahono²⁴ menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan *ekologis* yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti *religi* yang mendominasi manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Oleh karena itu, guna menjaga dan melestarikan lingkungan melalui pengetahuan tradisional terkait dengan kearifan lokal masyarakat adat harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Karena, ketiga hal tersebut merupakan hak dasar bagi komunitas adat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menjaga tradisi ataupun budaya leluhur yang dipertahankan secara turun—temurun guna menjaga *eksistensi* keberlanjutan daripada alam maupun lingkungan itu sendiri. Sehingga, hak untuk mengelola SDA yang ada di wilayah adat adalah hak asasi yang di bawah sejak lahir oleh masyarakat adat. Kearifan lokal juga merupakan wujud dari perilaku komunitas atau masyarakat tertentu sehingga dapat hidup berdampingan alam/lingkungan tanpa

²² Ridwan, *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007, hlm. 8.

²³ Sony Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.

²⁴ Francis Wahono, *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas-Gunggung Seno Aji, 2005, hlm. B207.

harus merusaknya. DS Prawiladilaga²⁵ menguraikan bahwa kearifan lokal merupakan suatu kegiatan unggulan dalam masyarakat tertentu, keunggulan tersebut tidak selalu berwujud dan kebendaan, sering kali di dalamnya terkandung unsur kepercayaan atau agama, adat istiadat dan budaya atau nilai-nilai lain yang bermanfaat seperti untuk kesehatan, pertanian, pengairan, dan sebagainya. Merujuk pengertian tersebut dapat dijelaskan pula bahwa kearifan lokal sudah mengakar, bersifat mendasar, dan telah menjadi wujud perilaku dari suatu warga masyarakat guna mengelola dan menjaga lingkungan dengan bijaksana.

Atas dasar inilah, seluruh masyarakat adat berhak atas berbagai SDA yang ada di wilayahnya yang sudah merupakan keyakinan dan kebenaran yang tidak dapat diukur maupun dapat disetarakan dengan sertifikat tanah. Hak itu merupakan hak bawaan yang di jamin oleh UUD NRI 1945 sejak masyarakat adat lahir dan menjadi anggota dari komunitas adatnya. Sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Sejalan dengan hal tersebut, maka keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya serta hak-haknya tercantum dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan hidup masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kemudian, Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya berhak melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan peran serta masyarakat. Dalam Pasal

²⁵ DS Prawiladilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 22. Lihat juga dalam Rohana Sufia, *Pengembangan Media Video Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Untuk SMA*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", 2016, hlm. 7.

61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.

Ini menunjukkan pengakuan konstitusi negara terhadap sistem adat yang di dalamnya termasuk hak *komunitas* adat untuk mengatur dirinya sendiri, menentukan masa depannya dan hak untuk menjaga keberlangsungan sistem kehidupannya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh *komunitas* adat tersebut. Sehingga, masyarakat adat di Indonesia, dengan kearifan lokal, menjaga alam dan hutan sebagai tempat mereka menggantungkan hidup. Perjuangan menjaga alam makin berat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal. Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Hal ini didukung oleh pendapat Nygrin dalam Shohibuddin²⁶ *“a local community who lives in ecological balance with nature, is regarded as an environmental expert and the keeper of the wisdom of an equitable and sustainable traditional resources management system.”* Kemudian Munsir Lampe²⁷ menyatakan bahwa kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan. Lebih lanjut dikatakan Lampe, dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan

²⁶ Nygrin dalam Shohibuddin, *Chapter III discursive strategies and local Power in the Politics of Natural resource Management: The Case of Toro Village*, dalam Gunter Burkard, Michael Fremerey (eds), *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia*, Berlin-Deutschland: LIT VERLAG, 2008, hlm. 94.

²⁷ Munsir Lampe, *Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktik, Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Sulawesi Selatan (laporan Penelitian)*, Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan di Sulawesi Selatan. 10 Agustus 2006, <http://www.scribd.com/doc/16149372/Kearifan-Tradisional>, diakses pada tanggal 23 April 2018. Dikutip juga oleh Pawarti, *Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Dikampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 2012. Lihat juga dalam Deni Fatma Sari, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Batang Aie Lunang Di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*, Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, Jurnal Spasial, hlm. 34.

karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Moronene Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suku Moronene merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berada di wilayah Kabupaten Bombana serta bertempat tinggal dalam kawasan adat Hukaea-Lea. Dalam sejarah Provinsi Sulawesi Tenggara, masyarakat adat Moronene merupakan suku asli tertua yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara, di samping orang Tolaki dan Mekongga. Masyarakat adat Moronene menyebar hingga di 6 (enam) kecamatan. Masyarakat adat Moronene di Kecamatan Rumbia yang juga terbagi atas 11 *tobu* (wilayah adat). Kepemimpinan lembaga adat dikenal dengan sebutan *Mokole*. Mereka (baca masyarakat suku Moronene) telah mengelola wilayah leluhurnya di Hukaeka, Lampopala dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain perkampungan, lahan digunakan untuk kebun, lahan penggembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan dan lain-lain.²⁸

Kawasan adat Hukaea-Laea masuk dalam wilayah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TN. RAW) yang merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia. Kawasan ini merupakan gabungan dari Taman Buru (TB) Watumohai seluas 50.000 ha dan SM Rawa Aopo seluas 55.560 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 138/Kpts-II/1985. Kemudian dikeluarkan lagi suatu dokumen tertulis yang tertanggal 27 Juli 1985 dari Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 189/Kpts-II/1985 yang membagi kawasan TB. Watumohai menjadi Suaka Margasatwa (SM) Gunung Watumohai dengan luas 41.244 ha dan TB. Dataran Rumbia dengan luas 96.804 ha. Total luas keseluruhan untuk SM menjadi 96.804 ha, yang ditetapkan dengan lahirnya Surat Keputusan Deklarasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Kaliurang No. 444/Kpts-II/1989. Pada tahun 1990, disertai dengan selesainya penentuan dan penataan batas luar kawasan TN. RAW di tahun 1986/1987 dan disahkannya berita acara tata batas oleh panitia tata batas yang ditunjuk, Menteri Kehutanan menetapkan kawasan TN. RAW ditetapkan sebagai taman nasional berdasarkan SK Menhut No. 756/Kpts-II/1990 dengan

²⁸ Besse Sugiswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Surabaya, 2012, hlm. 33.

luas 105.194 ha (diperoleh dari gabungan kembali TB. Daratan Rumbia, SM. Rawa Aopa, Gunung Watumohai dikurangi 2 buah lokasi *enclave* seluas 366 ha pada tanggal 17 Desember 1990).²⁹ Kemudian, pada 6 Maret 2011, taman nasional ini dinobatkan dunia sebagai Situs Ramsar, yakni area lahan basah yang didedikasikan bagi *konservasi*. Ramsar merujuk pada sebuah kota di Iran yang menjadi tempat ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah oleh tujuh negara. Kendati namanya asing, Rawa Aopa ternyata menjadi bagian gerakan *global* yang berniat menjaga kelestarian bumi. Secara administrasi kawasan TN. RAW mencakup empat kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka dan Bombana yang secara geografis terletak antara 121°44' -122°44' Bujur Timur dan 4°22' – 4°39' Lintang Selatan.³⁰

Masyarakat adat Suku Moronene mendiami ekosistem hutan hujan *tropis* dataran rendah yang di dominasi oleh *savana*. Hutan hujan *tropis* dataran rendah di kawasan TN. RAW berada pada ketinggian antara 500 sampai 980 mdpl dengan *vegetasi* yang beragam dan tajuk hutan yang selalu menghiu sepanjang tahun. Pada umumnya, hutan ini terdapat di sepanjang aliran sungai dan membentuk kelompok-kelompok hutan di tengah *savana*. Jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain, bitti (*vitex pubescens*), bayam (*intsia bijuga*), jenis *ficus*, pandan, bambu dan lain-lain. Lantai hutan banyak ditumbuhi jenis *liana*, rotan dan tumbuhan menjalar serta semak belukar.³¹

Masyarakat adat Suku Moronene yang mendiami sebagian wilayah TN. RAW telah menempati kawasan tersebut jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Keberadaan Suku Moronene³² telah ada sejak abad 18, hal tersebut didukung dengan adanya sebuah peta yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1820 yang mencantumkan Kampung Hukaea-Laea yang merupakan kampung terbesar orang Moronene. Seperti halnya suku bangsa yang lain, suku Moronene juga memanfaatkan beraneka macam tumbu-tumbuhan dari hutan hujan tropis pegunungan dataran rendah

²⁹ Dwi Putro Sugiarto, *Sejarah Penetapan Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, <https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/sejarah-penetapan-kawasan-taman-nasional-rawa-aopa-watumohai/>, diakses pada tanggal 22 April 2018..

³⁰ Gidion Yuris Triawan, *Rawa Aopa Watumohai; Taman Nasional Raksasa di Sulawesi*, Basecamp Petualang, <http://basecamppetualang.blogspot.com/2015/09/rawa-aopa-watumohai-taman-nasional.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

³¹ Heru Setiawan, Maryatul Qiptiyah, *Kajian Etnobotani Masyarakat Adat Suku Moronene Di Taman Nasional Rawa Aopawatumohai*, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No.2, Juni 2014, disetujui 27 Juni 2014, hlm. 108-109.

³² Wikipedia Indonesia, *Suku Moronene*, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moronene, diakses pada tanggal 24 April 2018

TN. RAW demi kelangsungan hidupnya. Mulai dari penggunaan sebagai bahan pangan, obat-obatan untuk kepentingan serta keperluan adat istiadat ataupun yang lainnya.

Keberadaan masyarakat adat Suku Moronene yang mendiami kawasan TN.RAW adalah komunitas masyarakat sejak puluhan tahun hidup dalam kawasan tersebut secara sederhana dan tradisional. Adapun, aktivitas, dan gaya hidup mereka (baca Suku Moronene) untuk menyambung dan mempertahankan keberlangsungannya hanya memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi mereka, manfaat hutan bagi kehidupan sehari-hari sangat nyata. Hutan menghasilkan barang-barang yang diperlukan untuk berbagai keperluan seperti kayu bangunan dan bahan untuk membuat alat-alat pertanian, tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan untuk ramuan obat-obatan, hutan juga memberikan lingkungan hidup yang nyaman bagi masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah menyediakan lahan yang subur untuk bercocok tanam. Hasil hutan selain yang disebutkan, masyarakat masih memperoleh manfaat lain dari hutan, yaitu sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan dan untuk menggembalakan ternak. Bahan pangan yang biasa tumbuh secara alami di dalam hutan misalnya ubi, tanaman obat, buah-buahan, dan lain-lain.³³

Pengetahuan masyarakat adat dalam sistem pengelolaan SDA yang luar biasa (menunjukkan tingginya ilmu pengetahuan) dan dekat dengan alam. Hal ini ditunjukkan oleh pengetahuan Suku Moronene dengan kearifan tradisionalnya dalam pemanfaatan SDA, yaitu:

Penggunaan kekayaan hasil hutan untuk pengobatan

Menggunakan beraneka macam tumbuh-tumbuhan yang ada dalam hutan adalah untuk dijadikan maupun menunjang kehidupan seperti, pangan, pengobatan, bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna dan lainnya.³⁴ Konsep atau tradisi yang dibangun oleh masyarakat Suku Moronene tersebut merupakan salah satu pengetahuan lokal masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tumbuhan dalam rangka membantu menjaga kelestarian lingkungan maupun keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, masyarakat adat Suku Moronene yang tinggal di kawasan hutan TN. RAW mempunyai *interaksi* yang sangat kuat dengan alam dan lingkungan di sekitarnya. Interaksi tersebut

³³ Simon (2004), dalam Maria Ulfah, Irma Rohmawati dan Diah Aprilia, *Pemaknaan Masyarakat Promasan Tentang Fungsi Ekologis Hutan Di Wilayah Gunung Ungaran*, Jurnal Bioma, Vol. 6, No. 1, April 2017, hlm. 2.

³⁴ I Suryadharma, *Diktat Kuliah Etnobotani*, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, tanpa halaman.

melahirkan kearifan dalam mengelola SDA agar dapat bermanfaat secara berkesinambungan.³⁵ Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Heru Setiawan dan Maryatul Qiptiyah³⁶ menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Moronene memanfaatkan tumbuhan untuk sumber pangan, obat-obatan dan keperluan upacara adat sebanyak 124 jenis terdiri atas 68 jenis untuk sumber pangan, 65 jenis untuk obat-obatan dan 10 jenis untuk kepentingan upacara adat. Terdapat beberapa jenis tumbuhan dengan kegunaan lebih dari satu, misalnya tanaman *lanu (corypha utan)* yang digunakan untuk sumber pangan dan adat istiadat.

Penggunaan Lingkungan hutan untuk berladang/berkebun.³⁷

Berladang berpindah-pindah merupakan cara bertani dengan memanfaatkan hutan, yang diolah untuk digunakan sebagai areal kegiatan berladang agar dapat memberikan hasil bagi petani. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat suku Moronene adalah masyarakat agraris. Berladang berpindah-pindah pada suku Moronene disebut dengan *motasu*, yaitu suatu kegiatan masyarakat yang mengelola hutan untuk keperluan menanam padi ladang dalam rangka memenuhi kebutuhan masa depan keluarga dari para petani, kegiatan yang dilakukan mulai dari membuka/membersihkan lahan untuk berladang, menabur benih, mencegah tanaman dari serangan hama, pemanenan, sampai pada hasil panen disimpan di lumbung/tempat penyimpanan tradisional. Pembukaan lahan untuk perkebunan merupakan tradisi masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea yang didapatkan secara turun temurun dan diatur dalam peraturan adat. Masyarakat Moronene Huka'ea La'ea membagi pembukaan lahan perkebunan tersebut dengan klasifikasi:³⁸

- 1) *Kura Tangka* merupakan bekas kebun/ladang yang pernah diolah, kemudian pindah ke tempat yang baru. Tempat ini akan jadi dijadikan kebun setelah perpindahan telah dilakukan di beberapa tempat, biasanya jangka waktu memanfaatkan *Kura Tangka* dilakukan selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun atau tergantung dari kesuburan tanah.

³⁵ Heru Setiawan, Maryatul Qiptiyah, *Op.cit.*, hlm. 1.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

³⁷ Hasbullah Kabasan, *Sistem Motasu (Perladangan) Pada Suku Moronene Sulawesi Tenggara*, <https://hasbullahkabasan92.blogspot.co.id/2018/01/sistem-motasu-perladangan-pada-suku.html>, Selasa, 30 Januari 2018, diakses pada tanggal 22 April 2018.

³⁸ Jabalnur dan Nur Intan, *Management Model With By In Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana*, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017, hlm. 166.

- 2) *Kura'ea* adalah bekas kebun/ladang yang pernah diolah sekitar 1 sampai 10 tahun kemudian ditinggalkan dengan hamparan luas (*lowo Lue*).
- 3) *Kura eta* adalah bekas kebun yang pernah diolah dengan hamparan kecil (*lowo Ote*) kemudian ditinggalkan 1 sampai 5 tahun.
- 4) *Kura Hinuarako* adalah bekas kebun yang pernah diolah dan baru tahap penanaman tiba-tiba pemilik kebun meninggal dengan terpaksa kebun tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika padi tersebut sudah terlanjur ditanam maka dengan alasan tertentu padi tersebut padi tidak bisa dijadikan bibit.
- 5) *Kura Sailela* merupakan bekas kebun yang pernah diolah baru tahap rintisan (*umawu*) atau penebangan kayu (*monea*) tiba-tiba pemiliknya meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami.
- 6) *Tinalui* adalah kebun yang sudah ditanami kemudian hasilnya dipanen kembali secara berturut-turut atau dua kali panen.

Dalam melakukan kegiatan berladang berpindah-pindah sebelum mengolah lahan terlebih dahulu para petani memilih lokasi atau daerah yang berada di pinggiran sungai yaitu sungai *hambawa*, hal ini disebabkan lokasi tersebut dekat dengan sumber air sehingga kebutuhan akan air dapat terpenuhi dengan baik. Adapun tahap-tahap kegiatan berladang adalah sebagai berikut:³⁹

- (a) **Peninjauan Lokasi.** Peninjauan lokasi dalam Suku Moronene disebut dengan *momo wita*. Proses untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan lahan berladang biasanya dilakukan secara berkelompok dan bisa juga dilakukan secara perorangan. Peninjauan lokasi dimaksudkan untuk melihat kondisi lahan dari berbagai aspek yakni:
 - a. Apakah lokasi yang dijadikan ladang merupakan lokasi larangan atau keramat, yang jika dianggap keramat atau larangan maka tidak akan dilakukan pembukaan lahan. Lokasi yang dikeramatkan biasanya terdiri dari lokasi perkuburan para leluhur mereka, mata air, atau tempat peristirahatan hewan.
 - b. Apakah lokasi yang dijadikan ladang lokasinya masih subur. Lokasi yang kurang subur biasanya ditandai oleh tanahnya yang berwarna kuning dan tanahnya terlalu berpasir.
 - c. Apakah lokasi yang dijadikan ladang telah ada yang memiliki atau mengolahnya terlebih dahulu.
- (b) **Pengolahan Lahan.** Setelah dilakukan penebangan, maka dilaksanakan upacara *mobelai* yaitu upacara adat yang dilakukan pada saat masyarakat mulai menanam padi dengan tujuan agar tanaman padi ladang terhindar dari berbagai hama penyakit dan gangguan lain yang dapat merusak tanaman. Upacara *mobelai* dilakukan oleh *tompuroo* (dukun padi), di suatu lahan

³⁹ Hasbullah Kabasan, *Op.cit.*, 22 April 2018.

perladangan dan di situlah *tumporoo* membacakan mantra-mantra atau doa-doa untuk memohon kepada dewi padi (*sanggoleo mpae*) agar tanaman yang ditanam oleh petani dapat berhasil dengan baik dan melimpah.

- (c) **Pembuatan Pagar.** Setelah lahan yang diolah para petani telah bersih dari berbagai macam kayu-kayu dan rumput-rumputan, maka pembuatan pagar segera dimulai. Pada suku Moronene pembuatan pagar disebut dengan *mewalla* yang berfungsi melindungi tanaman padi ladang dari serangan hama.
- (d) **Mempersiapkan Benih.** Proses mempersiapkan benih pada suku Moronene disebut *momposadia polongo*. Benih yang digunakan adalah *varietas* lokal yaitu beras merah (*pae gima*) dan beras ketan hitam (*pae dai molori*), selain itu benih yang disiapkan oleh para petani adalah benih yang berisi agar dapat tumbuh dengan baik dan petani mendapat hasil panen yang maksimal.
- (e) **Menanam.** Menanam/*menugal* padi ladang pada suku Moronene disebut dengan *motasu*. Waktu penanaman padi ladang harus diperhitungkan secara cermat agar produksi tanaman padi ladang dapat meningkat terutama dalam hubungannya dengan ketersediaan hujan, karena air hujan memiliki ciri-ciri khas yang tidak teratur, baik jumlah maupun distribusinya dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, waktu penanaman padi ladang harus diperhitungkan dengan curah hujan, karena lahan kering tidak memiliki sumber air tanah yang mudah dikelola.
- (f) **Pengendalian Hama.** Pengendalian hama pada suku Moronene disebut (*mondaka pae*), yaitu kegiatan yang dilakukan para petani untuk menjaga tanamannya dari gangguan hama. Dalam pengendalian hama, petani biasanya menggunakan cara-cara tradisional antara lain membuat: (a). *Wokeo*: jerat yang dibuat dari bambu yang runcing dan ditempatkan dimana hama babi (*wawi*) dapat memasuki ladang; (b). *Lompa-lompa*: suatu alat yang akan menimbulkan bunyi jika ditarik, alat ini dibuat dari bambu yang telah dibelah dan diikat kaleng-kaleng bekas serta diberi tali sebagai alat penarik.
- (g) **Memanen.** Dalam bahasa Moronene, memanen disebut *pongkatua*. Kegiatan ini dilakukan pada saat padi ladang telah menguning, gabah berisi dan keras, proses pemanenan ini dilakukan secara gotong royong (*meliuha*) dengan menggunakan arit. Kegiatan ini merupakan kegiatan akhir dari penanaman padi ladang. Apabila tahapan-tahapan sudah dilakukan sampai pada pemanenan, setelah panen merata maka dilaksanakan pesta panen (*mewuwusoi*). Pesta panen merupakan suatu upacara syukuran, dimana seluruh warga (kelompok tani) telah mendapatkan hasil panen dengan baik. Proses upacara "*mewuwusoi*" diawali dengan acara mandi-mandi di laut atau sungai yang hanya dilaksanakan oleh anak dukun padi (*klik*) dan disertai dengan pembacaan doa-doa oleh dukun padi. Setelah mandi-mandi mereka kembali ke rumah untuk melanjutkan acar doa ucapan syukur yang disebut *mesuketi*.

***Penggunaan kekayaan hutan untuk perlindungan dan berburu.*⁴⁰**

Selanjutnya dalam perlindungan satwa dimana satwa merupakan kebanggaan masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea yang perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah dari

⁴⁰ Jabalnur dan Nur Intan, *Op.cit.*, hlm. 166-167.

habitatnya. Masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea sangat menghargai kehidupan satwa yang ada di sekitarnya. Keberadaan satwa dimanfaatkan secara bijaksana. Perburuan satwa telah dilakukan secara turun temurun hingga sekarang dan hanya dilakukan pada satwa-satwa tertentu serta pada waktu tertentu, seperti: rusa dan anoa yang diburu adalah rusa dan anoa yang sudah dewasa dan dipastikan dalam keadaan tidak hamil. Waktu perburuan hanya diperbolehkan pada malam hari dan hanya dilakukan sekali dalam tiga bulan.

Pelestarian kawasan hutan

Ada 4 tipe *ekosistem* yang terdapat di TN. RAW yaitu (1). *ekosistem* hutan hujan *tropika* dataran rendah, (2). hutan bakau, (3). *savanah* dan (4). hutan rawa. Keanekaragaman *flora* di dalam kawasan ini sangat menonjol, baik dalam tingkat jenis/*spesies* maupun *genetikanya* yang tumbuh dan berkembang di dalam kawasan tersebut, di antaranya terdapat 2 jenis yang dilindungi yaitu *damar (agathis homii)* dan *kasumeeto (dyspyros malabarica)*. Keseluruhan wilayah adat Kampo Huka'ea La'ea tersebut berada dalam kawasan TN. RAW dengan klasifikasi tata kelolanya sebagai berikut:⁴¹

1. *Inalahi Pue* (Hutan Inti). Masyarakat Adat Moronene Kampo Huka'ea La'ea mengenal wilayah yang dikeramatkan atau dalam bahasa Moronene disebut *popalia* yang wilayahnya masuk pada areal kawasan Gunung Tawunawula. Berdasarkan cerita *mitologi* warga yang disampaikan secara turun temurun, areal *inalahi pue* tersebut dilarang dikelola dengan alasan, tempat tersebut merupakan tempat para 7 (tujuh) bidadari dari kayangan untuk turun mandi, yang di sekitarnya terdapat 7 (tujuh) sumur batu dan masih ada sampai saat ini. Hutan alam yang tidak pernah dijamah dan merupakan sumber mata air masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea. Hutan ini merupakan lokasi upacara dan *ritual moli wonua* setiap tahunnya oleh masyarakat adat Moronene di Huka'ea La'ea. *Moli wonua* dilakukan untuk meminta permissi untuk masuk wilayah tersebut, dirangkaikan dengan upacara *montewali wonua* (pencucian kampung) *inalahi pue* merupakan hutan *primer* yang memiliki luas 4.623,44 hektar. Secara *mitologi* diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus yang disebut *ntiwonua*.
2. *Inalahi popali* dan *kotoria* (hutan penyangga). Memiliki luas 2.599,50 hektar. *Inalahi popalia* adalah hutan keramat yang dipercaya sebagai tempat makhluk halus *ntiwonua*. Oleh karena kepercayaan itulah, *inalahi popalia* tersebut tidak pernah diganggu oleh manusia dari turun temurun (*binta hai soro-soro*) serta di dalam *inalahi popalia* tersebut merupakan sumber mata air (*mata bundu*) serta tempat perlindungan segala jenis hewan. Ada kepercayaan dari masyarakat adat Haka'ea La'ea bahwa jika seseorang memasuki hutan tersebut tanpa sepengetahuan tetua kampung, maka akan ketimpah bencana pada orang

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 160-162.

tersebut. *Inalahi katoria* adalah kelompok hutan sejenis tempat tertentu yang pernah ditempati/diolah (arti *pekampo*/waworaha) baik untuk bercocok tanam maupun berburu dan *meramu* serta dijadikan tempat penguburan para *sangia* (*mokole*) pemimpin yang *ksatria*. Di tempat diyakini tempat persemayaman makhluk halus (*ntiwonua*) yang sering memperlihatkan wujudnya. Tempat tersebut tidak boleh diganggu oleh manusia. Masyarakat adat Huka'ea La'ea sangat menghargai tempat tersebut dan selalu menjaganya jika ada orang yang sengaja merusaknya, sehingga masyarakat adat Moronene Kampo Huka'ea La'ea menyebutnya hutan/tempat keramat (*katoria*). Tempat keramat tersebut (*katoria*) adalah tempat peristirahatan *satwa* karena dirasa aman dari gangguan manusia, wilayah sebaran *katoria* dapat dijumpai di beberapa daerah yaitu didaerah *sampa ondibu* (cabang/pertemuan sungai-sungai), sebagai tempat mandi untuk berobat, di kuburan *sangia wambakowu* (*lore*) *sangia wawompo'o sangia olobu meheo* (*tuamba*), *sangia wumbu roda*, *sangia ambau*, *sangia molomo* dan *sangia pu'untokulo*.

3. *Inalahi peuma* (Hutan Perkebunan). *Inalahi peuma* memiliki luas 2.420,31 hektar merupakan hutan perkebunan yang sewaktu-waktu dapat diolah oleh masyarakat untuk dijadikan kebun. Sedangkan *kura* adalah lokasi bekas perkebunan masyarakat yang pernah diolah kemudian ditinggalkan, lokasi sebaran perkebunan tersebut dapat dijumpai di daerah seperti Hoki-hokio, Tinombu, Langkea, Sanggihoa, Sampe Tuwere, Laea, Tinombu, Pereua, Pokaea, Tali-Taliawa, Hukae, Watumelewe, Wambakowu, Lampinapa.
4. *Olobu* (Hutan Kecil). *Olobu Ute* memiliki luas 1.077,56 hektar adalah kelompok hutan kecil. Bagi masyarakat Moronene, kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sangat diperlukan tidak saja untuk kepentingan saat ini, melainkan juga untuk generasi selanjutnya sebagai warisan leluhur yang harus tetap terjaga khususnya terkait dengan prinsip-prinsip budaya melestarikan alam dan lingkungan guna kepentingan jangka panjang, serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian SDA itu sendiri. yang ada di tengah padang dengan pepohonan yang jarang, satwa jarang dijumpai dihutan tersebut dan kadang tidak dijumpai sama sekali.
5. *Kura* (Perladangan). *Kura Tangka* memiliki luas 1.195,34 hektar merupakan bekas kebun/ladang yang pernah diolah, kemudian pindah ke tempat yang baru. Tempat ini akan dijadikan kebun setelah perpindahan dilakukan di beberapa tempat, biasanya jangka waktu memanfaatkan kura tangka selama lebih kurang 5 sampai 10 tahun atau tergantung dari kesuburan tanah. *Kura Ea* adalah bekas kebun/ladang yang pernah diolah sekitar 1 sampai 10 tahun kemudian ditinggalkan dengan hamparan luas (*lowo lue*). *Kura Ate* adalah bekas kebun yang pernah diolah dengan hamparan kecil (*lowo ote*) kemudian ditinggalkan 1 sampai 5 tahun. *Kura Hinuarako* adalah bekas kebun yang pernah diolah dan baru tahap penanaman tiba-tiba pemilik kebun meninggal dengan terpaksa kebun tersebut tidak dapat dilanjutkan dan jika padi tersebut sudah terlanjur ditanam, maka alasan tertentu padi tersebut tidak dijadikan bibit. *Kura Sailela* adalah bekas kebun yang pernah diolah baru tahap perintisan (*umawu*) atau penebangan kayu (*monea*) tiba-tiba pemiliknya meninggal. Kebun tersebut harus ditinggalkan dan tidak bisa ditanami. *Tinalui* adalah kebun yang sudah ditanami kemudian hasilnya dipanen kembali secara berturut-turut atau dua kali panen.

6. *Tana Lapa/Lueno* (Padang Savana). *Tana lapa/lueno* memiliki luas 11.471,35 hektar.
7. *Bako* (Hutan Bakau). *Bako* memiliki luas 2.593,75 hektar.
8. *Bolo* (Tambak Ikan Tradisional). *Bolo* memiliki luas 92.19 hektar.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka sifat penguasaan dan pengelolaan tanah di wilayah adat masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea tidak mengenal kepemilikan secara individual. Seluruh wilayah adat merupakan bersifat *komunal*. Tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola oleh masing-masing anggota masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea hanya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat adat sehari-hari saja. Secara *historis* keberlangsungan *etnis* Moronene yang hidup dan berkembang di perkampungan tua (*tobu*) masih melangsungkan beberapa model kearifan tradisionalnya di Kampo Huka'ea La'ea adalah pengelolaan hutan tradisional yang mampu melindungi berbagai *ekosistem* dan keanekaragaman *hayati* (*flora* dan *fauna*) yang ke semuanya diatur dalam peraturan adat termaksud sanksi-sanksi dalam kerangka melindungi dan mengelola SDA secara bijaksana. Pengelolaan SDA seperti hutan, merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kelangsungan kebudayaan dan adat istiadat sebagai simbol kultur/kebudayaannya dalam rangka untuk melindungi serta mengelola hutan berdasarkan prinsip keadilan yang berkelanjutan (didukung dan diperkuat dalam lembaga/pranata adat).⁴²

Kearifan tersebut tergambar dari cara masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea mengelompokkan jenis-jenis hutan yang dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan hutan dan perkebunan serta pemanfaatannya secara lokal dikenal dengan nama *inalahi pue inalahi popalia/kotoria*, dan *inalahi peumaa/kura*. Begitu halnya pengelompokan hutan yang berada di sekitar atau di tengah padang rumput (*olobu*). Secara lokal dikenal dengan nama *olobu E'a*, *olobu ute*, dan *olobu popalia*. Setiap anggota masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea diberikan lahan oleh lembaga adat untuk digarap dan dimanfaatkan secara turun temurun. Lokasi dan luas lahan masing-masing anggota masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea ditentukan berdasarkan musyawarah adat. Lahan yang dimanfaatkan atau dikelola selama 2 tahun akan diambil oleh lembaga adat dan diberikan hak kelolanya kepada masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea lainnya melalui musyawarah adat. Pengelolaan lahan dan pemanfaatan SDA di sekitarnya dilakukan secara tradisional berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan

⁴² *Ibid.*, hlm. 162-167.

menjadi kebiasaan yang dianut dalam masyarakat adat Moronene Huka'ea La'ea.⁴³

KESIMPULAN

Merenungkan kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu atau menjadi masyarakat tradisional lagi, namun mencari mutiara-mutiara para leluhur dan menjadikannya sebagai pegangan setiap langkah ke depan. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai "penyubur" nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan-kehidupan masyarakat untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup. Interaksi masyarakat lokal dengan alam ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Masyarakat adat memandang lingkungannya bukan sekedar pemberi keuntungan atau memberikan pendapatan (*benefit*). Akan tetapi mereka memandang alam sebagai satu kesatuan dengan diri mereka, sadar bahwa ketika alam atau lingkungan rusak, maka tempat mereka hidup pun akan terganggu. Sehingga, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kelestarian alam atau lingkungannya. Artinya, ada rasa tanggung jawab yang besar dalam diri mereka untuk menjaga keseimbangan lingkungannya.

Selain itu juga, masyarakat lokal yang mempunyai kearifan tradisional mampu melahirkan kearifan lingkungan yang seiring dan sejalan, bahkan sangat menunjang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian sumber daya alam pada kerangka pembangunan nasional. Penggunaan teknologi sederhana dan tradisional dalam hal bercocok tanam tidaklah dianggap sebagai ketertinggalan, karena kemajuan teknologi tidak menjamin suatu negara/daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan. Namun, pola pikir dan gaya hidup masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Sepatutnya kearifan lokal tersebut yang dimiliki oleh masyarakat adat di suatu wilayah tidak hanya dipandang sebagai *mozaik* yang indah, tapi dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk menyelenggarakan pembangunan yang selaras dan *harmoni* dengan alam. Kearifan lingkungan yang dipertahankan oleh masyarakat suku Morenene tersebut sangat dalam maknanya dan erat kaitannya dengan pranata kebudayaan, terutama pranata kepercayaan (agama), organisasi sosial, kekerabatan dan hukum (adat istiadat). Nilai-nilai *tabu* yang dimiliki sekelompok masyarakat terhadap suatu tindakan yang berpotensi merusak alam justru harus ditransformasikan ke dalam khazanah budaya

⁴³ *Ibid.*, hlm. 165-167.

masa kini dengan mencari penjelasan, maksud dan tujuannya melalui teori-teori atau paradigma ilmu lingkungan. Oleh karena itu, kearifan tradisional yang sarat dengan nilai-nilai moral tersebut tidak boleh dikesampingkan atau dihilangkan semata-mata karena dianggap tidak masuk akal, tidak modern dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat adat suku Moronene memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil *abstraksi* yang diwariskan oleh para leluhurnya terkait dengan bagaimana mengelola lingkungan. Sering kali pengetahuan masyarakat adat suku Moronene tentang lingkungan dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola *adaptasi* terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat adat suku Moronene yang diwariskan secara turun temurun dapat dijadikan pedoman dalam memanfaatkan maupun mengembangkan SDA terbarukan di era *globalisasi* dan teknologi saat ini. Sehingga, kesadaran masyarakat modern untuk melestarikan lingkungan alam lingkungan di sekitarnya dapat ditumbuhkan secara *efektif* melalui pendekatan kebudayaan yang telah didapatkan dari kearifan lokal masyarakat adat suku Moronene. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pendekatan kebudayaan, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup merupakan sesuatu amat penting untuk dijadikan basis utama dalam rangka memahami secara arif dan bijaksana bagaimana memperlakukan lingkungan maupun alam agar tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia yang menginginkan keserakahan kekayaan alam yang ada diperut bumi. Maka dari itu, kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya. Karena, merupakan salah satu ciri kebudayaan nasional, kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat lokal yang telah melebur dalam sistem kehidupannya, patut digali dan dikembangkan lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Buku

- Akhmar, Andi M., dan Syarifudin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*, Makasar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, 2007.
- Keraf, Sony, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- _____, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mukti, Abdul, *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Na'im dan Syaputra (et., al), *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia; Hasil Sensus Penduduk*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.
- Prawiladilaga, DS, *Wawasan Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ridwan, *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Shohibuddin, *Chapter III discursive strategies and local Power in the Politics of Natural resource Management: The Case of Toro Village*, dalam Gunter Burkard, Michael Fremerey (eds), *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi, Indonesia*, Berlin-Deutschland: LIT VERLAG, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , 1990.
- Suhartini, *Modul Pengeyaan Materi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Sumarmi dan Amirudin, *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*, Malang: Aditya Median Publishing, 2014.
- Wahono, Francis, *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas-Gunggung Seno Aji, 2005.

Jurnal

- Aulia, Tia Oktaviani Sumarna, dan dan Arya Hadi Dharmawan, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta*, Sodality: Jurnal Transdisiplin

Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 4, No. 3, (Diterima 8 November 2010/Disetujui 25 November 2010), 2010.

Djumantri, H. Maman, *Ruang Untuk Masyarakat Lokal Tradisional (Masyarakat Adat) Yang Semakin Terpinggirkan*, Bulletin On-line Tata Ruang, Kolom Wacana Edisi Mei-Juni 2011, ISSN: 1978-1571, Jakarta: Sekretariat Tim Teknis BKTRNA, 2011.

Hilman, Iman, *Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup*, Dalam Kegiatan Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan Dalam Dunia Global, Gedung Merdeka, Bandung, 19-22 Desember 2011.

Jabalnur dan Nur Intan, *Management Model With By In Model Pengelolaan Dengan Pelibatan Masyarakat Adat Pada Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Kabupaten Bombana*, Jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.

Kosmaryandi, N., *Kajian Penggunaan Lahan Tradisional Minangkabau Berdasarkan Kondisi Tanahnya (Study of Minangkabau Traditional Landuse Based on Its Soil Condition)*, Media Konservasi, Vol. X. No. 2, 2005.

Moniaga, Sandra, *The Indigenusness of the Indigenous Peoples in Indonesia; from whose perspective?*, Dalam Makalah No 2-A, Konferensi INFID ke X tentang Tanah dan Pembangunan, Canberra 26-28 April 1996.

Nopandry, *Hutan Untuk Masyarakat Pemanfaatan Lestari Hutan Konservasi*, Buletin Konservasi Alam, 2007.

Nurman, Zulfan Saam, Thamrin, *Kearifan Lokal Masyarakat Talang Mamak Dalam Berladang*, E-Journal UNRI, Program Studi Ilmu Lingkungan PPS Universitas Riau, 2014.

Pawarti, *Nilai Pelestarian Lingkungan Dalam Kearifan Lokal Lubuk Larangan Ngalau Agung Dikampung Surau Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 2012.

Saam dan Amri, *The local Wisdom of lubuk larangan as a conservation effort of the Sengingi river*, Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan SDA dan Lingkungan di UNDIP Semarang, tanggal 11 September 2012.

Saharuddin, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Kearifan Lokal*, Sodality, 1 April 2009.

- Sari, Deni Fatma, *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Batang Aie Lunang Di Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan*, Program Studi Pendidikan Geografi STKIP PGRI Sumatera Barat, Jurnal Spasial, 2010.
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 2003.
- Setiawan, Heru, Maryatul Qiptiyah, *Kajian Etnobotani Masyarakat Adat Suku Moronene Di Taman Nasional Rawa Aopawatumohai*, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No.2, Juni 2014, disetujui 27 Juni 2014.
- Sufia, Rohana, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, Thn 2016, hal. 726.
- Sufia, Rohana, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Pengembangan Media Video Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Untuk SMA*, Pendidikan Geografi Pascasarjana-Universitas Negeri Malang-Semarang, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 "Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN", 2016.
- Sugiswati, Besse, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jurnal PERSPEKTIF Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Surabaya, 2012.
- Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Suryadharma, I, *Diktat Kuliah Etnobotani*, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Thamrin, Husni, *Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)*, Kutubkhanah, Vol. 16 No. 1 Januari-Juni 2013.
- TOS, Aulia, Dharmawan AH, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kampung Kuta*, Sodality, 2010.
- Ulfah, Maria, Irma Rohmawati dan Diah Aprilia, *Pemaknaan Masyarakat Promasan Tentang Fungsi Ekologis Hutan Di Wilayah Gunung Ungaran*, Jurnal Bioma, Vol. 6, No. 1, April 2017.

Zamzami, Lucky, *Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni 2016 Vol. 18, Padang: Universitas Andalas, 2016.

Internet

Kabasan, Hasbullah, *Sistem Motasu (Perladangan) Pada Suku Moronene Sulawesi Tenggara*, <https://hasbullahkabasan92.blogspot.co.id/2018/01/>, Selasa, 30 Januari 2018, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Lampe, Muni, *Kearifan Lingkungan dalam Wujud Kelembagaan, Kepercayaan/Keyakinan, dan Praktik, Belajar dari Kasus Komunitas-Komunitas Nelayan Pesisir dan Pulau-Pulau Sulawesi Selatan (laporan Penelitian)*, Lokakarya Menggali Nelayan-Nelayan Kearifan Lingkungan di Sulawesi Selatan. 10 Agustus 2006, <http://www.scribd.com/doc/16149372/Kearifan-Tradisional>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

Putri, Debora Dyah Ayu, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Jawa Sebagai Bagian Dari Pelestarian Lingkungan*, <http://jejakjejakhijau.blogspot.co.id/2012/01/>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

Sugiarto, Dwi Putro, *Sejarah Penetapan Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, <https://tnrawku.wordpress.com/2012/03/24/sejarah-penetapan-kawasan-taman-nasional-rawa-aopa-watumohai/>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Triawan, Gidion Yuris, *Rawa Aopa Watumohai; Taman Nasional Raksasa di Sulawesi*, Basecamp Petualang, <http://basecamppetualang.blogspot.com/2015/09/rawa-aopa-watumohai-taman-nasional.html>, diakses pada tanggal 22 April 2018.

Wikipedia Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moronene, diakses pada tanggal 24 April 2018.